

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/254/II/2020

- I. DASAR
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang
 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang
- II. MEMBACA
- Surat dari Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Soegijapranata
Nomor : 00310/B.5.2/PSIH/01/2020
Tanggal : 30 Januari 2020
- III. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan/ dapat menerima atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.
- IV. Yang difaksanakan oleh
1. Nama : Priskila Kurniawati
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Jl. Anthurium No. 11 Perum Permata Tembalang RT 004 RW 005 Kel. Kramas Kee, Tembalang Kota Semarang
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
 6. Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik"
 7. Lokasi : Kota Semarang
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 4 Februari 2020 s/d 4 Juli 2020
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 4 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang



ABDI LIPARIS, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630317 199103 1 006



9.11% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11089214

53 | 55 PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan

101 | 102

pemerintahan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 amandemen adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah negara Indonesia wajib melindungi, mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia tanpa membeda-bedakan atau melakukan diskriminasi. Pengertian mensejahterakan dalam hal ini adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan dan bahkan menyediakan tempat atau media kepada semua warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan kesejahteraan melalui usaha atau kegiatan usaha baik mandiri maupun bekerjasama atau bekerja pada pihak lain sesuai dengan kemampuan tiap-tiap warga negara tersebut. Secara teknis pernyataan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh